

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pada era globalisasi, migrasi merupakan sebuah hal yang wajar. Akan tetapi tidak wajar ketika dalam migrasi para pekerja migran mengalami berbagai jenis permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh agen maupun majikannya. Ada beberapa faktor yang menjadi pendorong meningkatnya arus migrasi mulai dari tingkat pengangguran yang cukup banyak, ekonomi dan kekurangannya lapangan kerja di Indonesia. Persoalan ini mulai muncul ketika pekerja migran bermigrasi secara illegal atau tanpa memiliki keahlian serta persiapan yang kurang dipersiapkan. Dalam hal ini, muncul dua macam migrasi, yaitu legal (resmi) dan illegal (tidak resmi). Permasalahan ini lah yang kemudian menyebabkan pekerja migran sangat rentan mengalami permasalahan sosial dan psikologis (Djelantik, 2008).

Permasalahan pekerja buruh migran mulai terjadi dari proses pemberangkatan, ketika bekerja, dan setelah pulang ke tempat asal di daerah masing-masing. Mulai dari kasus status kerja yang illegal, tuduhan pembunuhan, hukuman atas pencurian, perlakuan kekerasan, mental, fisik, dan kasus seksual yang dialami oleh pekerja buruh migran wanita. Proses migrasi para pekerja migran perempuan Indonesia mengalami banyak perlakuan yang melanggar hak, antara lain potongan gaji, tingginya jam kerja, dan beban pekerjaan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat.

Catatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) tahun 2015 memiliki masalah dan kasus terkait pekerja migran Indonesia. Permasalahan yang cukup banyak terjadi mulai dari pekerja migran yang ingin dipulangkan, upah gaji yang tidak

dibayarkan, pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kematian yang disebabkan oleh beberapa faktor, kasus pekerja migran yang mengalami kekerasan, dan pemutusan kerja secara sepihak (Iman Sulaiman et al., 2017)

Laporan data dari Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di tahun 2019, mengalami peningkatan mengenai pengaduan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sebagai berikut:

Tabel 1  
Jumlah Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan Negara Periode Tahun 2017 s.d  
2019

<b>Negara</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>MALAYSIA</b>	1704	3460	4845
<b>SAUDI ARABIA</b>	<b>874</b>	<b>368</b>	<b>1372</b>
<b>UNI EMIRAT ARAB</b>	199	113	943
<b>TAIWAN</b>	622	238	437

Sumber: BNP2TKI

Selain itu tahun 2012 sampai 2018 Arab Saudi menjadi penempatan jumlah kematian pekerja migran Indonesia tertinggi setiap tahunnya. Berdasarkan laporan berupa data tahun 2018, periode waktu tersebut terdapat 248 pekerja migran Indonesia meniggal di Arab Saudi lalu dikembalikan ke Indonesia. Jumlah tersebut dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 2  
Data PMI Meninggal Di Luar Negeri yang Dipulangkan Ke Tanah Air  
(Timur Tengah)

<b>Negara Penempatan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Yordania</b>	13	5	1	2	1	0	0	22
<b>UNITED ARAB EMIRAT</b>	20	1	4	3	10	8	15	61
<b>SAUDI ARABIA</b>	110	51	12	6	17	27	25	248
<b>SURIAH</b>	13	2	3	1	1	2	1	23

Sumber: BNP2TKI

Tahun 2019 kurang lebih 10 pekerja migran Indonesia meninggal di Arab Saudi. Kematian pekerja migran Indonesia terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor seperti sakit, kecelakaan, penganiyaan dan yang lebih parah di hukum mati. Perlu kita sadari Bersama hukuman mati yang di alami pada pekerja migran Indonesia telah menjadi suatu peristiwa menakutkan bagi calon pekerja migran yang akan bekerja terutama di Arab Saudi. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah bagaimana peran dan fungsi pemerintah Indonesia dalam melindungi pekerja migran Indonesia yang berada di Arab Saudi (BN2PTKI, 2019)

Setiap tahunnya pemerintah Indonesia selalu menghadapi permasalahan kasus migran di luar negeri. Belum ada solusi dan kebijakan yang tepat juga mampu mengatasi permasalahan migran Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan pun menuai banyak pro dan kontra dari kalangan aktivis,

akademisi, dan pengamat tenaga kerja migran. Sementara nasib para pekerja migran semakin mengambang karena tidak adanya kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan yang terjadi pada para pekerja migran. Fenomena banyaknya masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan yang meningkat dan kurangnya lapangan kerja yang terbatas, hal ini menjadi alasan mengapa mereka lebih memilih bekerja diluar negeri dengan harapan bisa memiliki penghasilan yang cukup dan bisa mengubah hidup menjadi lebih sejahtera. Dan setelah mereka bekerja di luar negeri yang didapat justru penyiksaan, kekerasan, deskriminasi, dan pelecehan yang dilakukan oleh majikannya (Kirana, 2018).

Indonesia adalah negara dikawasan asean yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri cukup banyak. Pekerja Migran Indonesia ini merupakan warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri, tetapi harus memenuhi syarat administrasi yang bertujuan untuk menentukan waktu bekerja. Pengiriman Migran menjadi sumber pendapatan negara sebagai penghasil devisa tertinggi negara, selain dari bidang ekonomi, pariwisata dan yang lainnya. Alasan orang ingin menjadi Migran karena kurangnya lapangan pekerjaan didalam negeri dan kurangnya kesempatan untuk bekerja. Pengiriman Migran ke luar negeri juga merupakan salah satu cara untuk meminimalisir pengangguran di Indonesia. Perlu kita sadari bersama bahwa pengiriman migran ke luar negeri telah membuka peluang bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan. Beda hal nya bagi pemerintah, pengiriman migran ke luar negeri ini menjadi peluang negara memberdayakan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan melalui diadakannya pembukaan lapangan pekerjaan di luar negeri.

Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa adanya peningkatan pengangguran penduduk Indonesia meningkat sebanyak 50 ribu jiwa di tahun 2018-2019. Sehingga pemerintah Indonesia melakukan berbagai cara untuk menanggulangi pengangguran di Indonesia, salah satunya dengan

mengirimkan pekerja migran ke Arab Saudi. Negara ini menjadi salah satu negara yang bergantung pada tenaga kerja asing untuk mengisi sektor-sektor informal yang ada di negaranya. Arab Saudi merupakan negara dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi yang sangat cepat pasca ditemukannya minyak bumi sebagai sumber penghasilan terbaru di negara ini yang mana membutuhkan tenaga kerja di bidang tersebut. Selain itu, kemajuan ekonomi juga didukung oleh demokratisasi Arab Saudi memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial maupun gaya hidup di negara ini, sehingga pekerjaan rumah tangga di nilai sebagai pekerjaan yang rendah bagi masyarakat di Arab Saudi dan lebih memilih memperkerjakan tenaga kerja asing untuk mengerjakan pekerjaan rumah, yang dimana pekerja migran Indonesia mendominasi di dalam sektor tersebut (Kusnandar, 2022)

Kuatnya ketertarikan warga negara Indonesia sebagai pekerja migran, ditambah faktor lain yang ada, menyebabkan banyak bermunculan biro saat ini yang menawarkan pekerjaan bagi para pekerja migran. Di sisi lain, kemunculan agen tenaga kerja temporer saat ini belum bisa diandalkan 100% untuk keselamatan para pekerja tersebut. Saat ini, calo yang muncul diuntungkan dari situasi dimana terdapat permintaan yang tinggi akan pekerja dalam keadaan keuangan yang kritis dan sedikitnya pelatihan bagi calon pekerja migran, maka dari itu calon pekerja migran lebih memutuskan melakukan cara cepat sehingga memakai calo daripada menjalankan pelatihan sebelumnya supaya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan sebelumnya sesuai dengan peraturan pekerja migran Indonesia. Dengan banyaknya kejahatan terhadap buruh migran, ada risiko calo mendatangkan buruh tanpa prosedur yang tepat, sehingga melahirkan buruh migran non-prosedural. Pekerja migran Indonesia yang tidak mematuhi persyaratan dan prosedur hukum di Indonesia dapat menghadapi ancaman seperti penipuan, kekerasan, eksploitasi, perdagangan manusia, perdagangan manusia dan bahkan pembunuhan (Longgarini et al., 2023).

Pengiriman migran ini juga dipermudah karena adanya hubungan bilateral yang baik antara Arab Saudi dan Indonesia, sehingga para migran bisa lebih mudah untuk beradaptasi ketika sedang bekerja disana. Indonesia dan Arab Saudi telah membangun hubungan diplomatic semenjak tahun 1950, dan telah membentuk juga perjanjian persahabatan pada (*Treaty of friendship*) pada tahun 1970. Selain itu, hubungan antar kedua negara ini juga di kembangkan melalui berbagai bidang kerja sama termasuk kerja sama ketenagakerjaan yang dimana itu adalah bidang yang di tempati oleh migran yang dikirim ke Arab Saudi. Bidang ketenagakerjaan yang paling banyak mengirimkan dan Arab Saudi membutuhkan sektor informal seperti Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) karena mampu menampung migran yang mempunyai Pendidikan rendah yang biasanya bermodalkan ijazah SD, SMP, dan SMA yang tidak mendapatkan pekerjaan layaknya di dalam negeri.

Banyak yang menyebut bahwa pekerja migran itu adalah pahlawan devisa negara, tetapi dibalik itu pekerja migran seringkali mendapatkan permasalahan berupa kekerasan berupa tuduhan, penyiksaan fisik maupun mental, dan bahkan permasalahan terkait status migran yang illegal atau biasa diesbut dengan imigran. Permasalahan ini harus menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi agar bisa diselesaikan. Para pekerja migran yang memiliki status pendidikan tinggi ataupun rendah tetaplah harus diberikan perlindungan dan hak yang sama.

Indonesia adalah sebagai salah satu penyumbang jumlah pekerja migran terbesar kedua di Asia Tenggara, setiap tahun Indonesia menempatkan jumlah pekerja migran yang cukup banyak. Terdapat beberapa negara yang menjadi tujuan oleh para Migran Indonesia salah satunya di Arab Saudi. Pada awalnya pengiriman ke Arab Saudi bersifat tradisional, dengan melakukan pengiriman secara perorangan atau kekeluargaan. Saat itu Pemerintah Indonesia belum terlibat dalam

pengiriman Migran yang dikirim ke luar negeri. Di tahun 1970, akhirnya Pemerintah Indonesia terlibat dalam pengiriman Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja. Dan sejak itu para pekerja migran Indonesia di luar negeri mulai melibatkan pihak dari swasta yang menjadi pelaksana penempatan pekerja migran Indonesia. Pada tahun 2004 dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI). Dengan adanya pembentukan BNP2TKI, maka semua urusan Migran mengenai penempatan dan perlindungan Migran di luar negeri menjadi tanggung jawab dan kewenangan Badan Perlindungan tenaga Kerja Indonesia(Fauzan, 2018)

Masyarakat Arab Saudi cukup banyaknya masih memiliki pola pikir atau pandangan bahwa pembantu laksana rumah tangga (PLRT) adalah seorang budak. Sebab itulah mereka memperlakukan para pekerja migran Indonesia yang mengisi sektor informal ini dengan sesuka hati. Pandangan dari masyarakat Arab Saudi ini sudah bukan lagi rahasia umum (Pangestu, 2020).

Arab Saudi merupakan pemberi lapangan kerja utama bagi ribuan migran Indonesia, sebagian besar mengisi sektor domestik sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT). Laporan mengenai penyiksaan, pelecehan, fitnah bahkan sampai menyebabkan kematian yang di alami para pekerja migran Indonesia dari majikannya juga tiada henti-hentinya. Sebagian besar keadilan tidak diberlakukan karena para pelakunya jarang menghadapi hukuman yang lebih besar dari denda yang diterima. Masalah yang sering terjadi lainnya adalah sejumlah pekerja migran Indonesia yang harus menghadapi hukuman mati di Arab Saudi. Para pekerja migran Indonesia tersebut di tahan atas tuduhan pembunuhan, sihir, fitnah dan kejahatan seksual. Keberadaan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi memberikan dampak positif bagi Pemerintah Indonesia, karena selain mengurangi jumlah pengangguran para pekerja migran juga menjadi salah satu sumber utama devisa negara terbesar. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi para

pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Perlindungan tersebut dimulai dari perekrutan sampai kembali ke Indonesia (Dena Azhara, 2018).

Agar bisa terwujudnya prinsip perlindungan Pemerintah Indonesia membuat tiga langkah strategis dalam lingkup perlindungan untuk pekerja migran Indonesia di luar negeri yang meliputi pencegahan (*prevention*), deteksi dini (*early detection*), dan perlindungan secara cepat dan tepat (*immediate response*) yang bertujuan untuk menekan terjadinya kasus-kasus yang merugikan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Dalam Pasal 3 Permenlu No. 5 Tahun 2018 bahwa perlindungan pekerja migran Indonesia dilaksanakan oleh negara melalui Presiden RI sebagai kepala negara, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Perwakilan RI yang berada dalam koordinasi dan Lembaga/Badan yang berada dalam koordinasi Kementerian Luar Negeri (Azzam N. S. & M. Husni Syam, 2022).

Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan moratorium dikarenakan Pemerintah Arab Saudi belum memiliki mekanisme penyelesaian masalah atas permasalahan yang terjadi pada pekerja migran Indonesia dan belum ada keseriusan atau komitmen yang ditunjukkan oleh pemerintah Arab Saudi dalam rangka untuk melindungi para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Selama dikeluarkannya moratorium tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki peraturan yang mengatur tentang migran Indonesia mulai dari penempatan, perlindungan dan memiliki mekanisme penyelesaian masalah yang signifikan karena dikhawatirkan para pekerja migran Indonesia mengalami permasalahan dan meninjau ulang perjanjian (MoU) dengan Pemerintah Arab Saudi (Gede et al., 2019).

Pada Mei tahun 2009 pekerja migran yang bernama Masamah Raswa Sanusi asal Kabupaten Cirebon diberangkatkan ke Tabuk Arab Saudi. Setelah 7 bulan bekerja tepatnya Desember tahun 2009, Masamah Raswa Sanusi (MRS) ditangkap oleh pihak kepolisian setempat atas tuduhan



pembunuhan bayi yang bernama Marwa Bin Ghalib Al-Balawi yang baru menginjak umur 11 bulan, hasil dari forensic mengatakan adanya bekas penganiyaan pada tubuh. Diduga korban mengalami tekanan di leher yang menyebabkan tersumbatnya saluran pernapasan. Proses investigasi dan penyelidikan dilakukan, MRS menandatangani surat pengakuan yang dalam bentuk bahas arab dan MRS tidak memahami isi dari surat tersebut. Surat pengakuan akan disahkan di hadapan hakim pengadilan dengan dihadiri penerjemah (satgas KJRI di Tabuk). Setelah mengetahui isi surat pengakuan tersebut MRS mengingkari surat pengakuan yang ditulis dalam Bahasa Arab yang dia tandatangi sebelumnya. Proses peradilan pertama dimulai pada tanggal 4 desember 2012 yang hasilnya MRS akan di vonis hukuman mati karena dijatuhi hukuman dalam tindak pidana “pembunuhan disengaja”. Setelah melalui beberapa kali persidangan dan upaya advokasi Tim Perlindungan KJRI membuahkan hasil dengan diringkannya vonis terhadap MRS menjadi 5 tahun penjara. Proses peradilan kedua dilaksanakan pada tanggal 4 desember 2016 selama menunggu dimulainya proses peradilan, Tim KJRI lebih mengintensifkan lagi ke Penjara Tabuk menemui MRS. Tim KJRI juga melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan kepada ahli waris korban. Akhirnya upaya tersebut membuahkan hasil pada siding tuntutan hak khusus (delik khusus) yang di gelar 13 maret 2017, ahli waris korban akhirnya mencabut tuntutan yang dimana MRS terbebas dari ancaman hukuman mati. Setelah proses administrasi dan negosiasi, akhirnya pada tanggal 30 maret 2018 MRS dapat dipulangkan dari Bandar Tabuk (Serikat Buruh Migran Indonesia, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Upaya Pemerintah Indonesia dalam Melindungi Pekerja Migran di Arab Saudi (Studi Kasus: Masamah Raswa Sanusi)**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menyelesaikan permasalahan para pekerja migran di Arab Saudi pada kasus Masamah Raswa Sanusi?”**

## **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam melindungi dan juga menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian.

## **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui permasalahan apa saja yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan kebijakan penanggulangannya.
2. Untuk mengetahui permasalahan pada kasus masamah raswa sanusi
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi kepada pekerja migran Indonesia Masama Raswa Sanusi.

#### **1.4.2. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa Hubungan Internasional maupun program studi lainnya, bahwa apa saja bentuk perlindungan Pemerintah Indonesia untuk melindungi para pekerja migran di Arab Saudi.
2. Kegunaan Praktis: Bagi masyarakat terutama para pekerja yang ingin menjadi pekerja migran Indonesia di Arab Saudi agar mengetahui bentuk perlindungan apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Indonesia.

Sebagai Prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan